



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 354 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam melayani masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.
- KETIGA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 27 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

RUSMIN MAMONTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 354 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG
MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024

A. MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TIMUR TAHUN 2024



B. PENJELASAN MASKOT

1. Maskot kimilu memiliki unsur budaya dan komoditi pangan yang ada di wilayah Kabupaten bolaang mongondow timur. jagung putih merepresentasikan tanaman jagung melimpah di ladang persawahan masyarakat bolaang mongondow timur, menjadi tulang punggung pertanian dan sumber pangan yang melimpah, juga menjadi salah satu bahan baku

utama dalam industri kuliner makanan. Sebagaimana jagung yang pohonnya tumbuh tinggi, hal itu dijadikan filosofi untuk jenjang dan cita-cita kehidupan setiap orang. Buah jagung putih yang tegak lurus merupakan makna dari adanya satu kesatuan antara berpikir, berucap dan bertindak dengan warna putih yang mengisyaratkan kesucian pada keberhasilan sebuah tujuan yang akan dicapai

2. pakaian adat bolaang mongondow yang berwarna orange melambangkan semangat kegembiraan keceriaan dan energi dengan motif batik banian merupakan salah satu identitas yang sering digunakan pada Adat-adat besar di bolaang mongondow timur, khususnya para pria. salah satu pakaian yang identik dengan pesta rakyat serta juga menjadi simbol yang melambangkan keberanian kehangatan, keamanan, keberlanjutan dan soliditas.
3. Surat suara merupakan media yang digunakan dalam pemilihan untuk memilih calon atau opsi yang diinginkan pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati.
4. jari kelingking yang telah berwarna ungu merupakan bentuk apresiasi dan partisipasi dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara.
5. kotak suara dengan jadwal pelaksanaan pilkada dan Logo KPU kabupaten bolaang mongondow timur adalah singkatan dari Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan umum di Indonesia khususnya di kabupaten bolaang mongondow timur yang akan bersama mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia

Ditetapkan di Tutuyan
Pada Tanggal 27 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Hendra Vanda Susan Marentek